



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Yuristia Oktaviani Binti Yayat Muhayat, lahir di Bogor, 14 Oktober 1993, usia 27 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kaum, RT 004 RW 001 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor (patokan rumah dekat Toko sembako Kakang/ PLTA Karacak), sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **alm Yayat Muhayat Bin Sukarna** telah melangsungkan pernikahan dengan **Nani Chodijah Binti Kasdi** pada tanggal 27 September 1986 di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/21/X/1986 tertanggal 07 Oktober 1986;
2. Bahwa dari pernikahan antara **alm Yayat Muhayat Bin Sukarna** dengan **Nani Chodijah Binti Kasdi** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yossi Apriyana Fatria, Laki-laki, lahir di Bogor, 14 April 1990;
- b. Yuristia Oktaviani Binti Yayat Muhayat, Perempuan, lahir di Bogor, 14 Oktober 1993;
- c. Yan Andre, Laki-laki, lahir di Bogor, 15 Mei 2000;
- d. Radittio Rezky, Laki-laki, lahir di Bogor, 04 Juni 2005;

3. Bahwa, **alm Yayat Muhayat Bin Sukarna** dan **Nani Chodijah Binti Kasdi** saat ini telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2399/AC/2015/PA.Cbn tertanggal 12 November 2015;

4. Bahwa **alm Yayat Muhayat Bin Sukarna** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 052/474.3/III/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor tertanggal 31 Maret 2020;

5. Bahwa, saat ini ibu kandung Pemohon yang bernama **Nani Chodijah Binti Kasdi** tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Republik Indonesia (Ghoib) sejak 12 November 2015, berdasarkan surat keterangan ghoib nomor: 471/003/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor tertanggal 08 Desember 2020;

6. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari Radittio Rezky, Laki-laki, lahir di Bogor, 04 Juni 2005;

7. Bahwa, 1 (satu) orang anak tersebut sekarang masih di bawah umur dan masih membutuhkan bimbingan Pemohon serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum yang bernama Radittio Rezky, Laki-laki, lahir di Bogor, 04 Juni 2005;

8. Bahwa, 1 (satu) anak tersebut sekarang ini berada dengan Pemohon dan Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum.

9. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah kakak kandung dan adik kandung, Pemohon bertanggungjawab terhadap anak tersebut yang masih di bawah umur/belum mencapai usia dewasa yang

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya adalah pencairan dan penutupan Bank BRI atas nama **alm Yayat Muhayat Bin Sukarna** dan keperluan lain-lain;

**10.** Bahwa, atas biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (**Yuristia Oktaviani Binti Yayat Muhayat**) sebagai Wali dari anak yang bernama Radittio Rezky, Laki-laki, lahir di Bogor, 04 Juni 2005;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon bernama Yossi Apriyana Fatria dan Yan Andre telah dihadirkan Pemohon di persidangan dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adik kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan suaminya bernama Renaldi Gunawan dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adik kandungnya sendiri karena selama ini sudah tinggal dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Radittio Rezky bin Yayat Muhayat yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2399/AC/2015/PA.Cbn tertanggal 12 November 2015, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atasnama Yayat Muhayat bin Sukarna, dikeluarkan oleh Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor Nomor: 052/474.3/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat keterangan ghoib nomor: 471/003/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor tertanggal 08 Desember 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yossy Apriyana Fatria, diberi tanda P.7;
8. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Andre, diberi tanda P.8;
9. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Renaldi Gunawan, diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI atasnama Yayat Muhayat, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diNazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

II.

Saksi —

Saksi

1. Rinda bin Acang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah pengurus RT di domisili Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas adiknya yang masih dibawah umur bernama Radittio;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama Yayat Muhayat dan Nani Chodijah, namun keduanya sudah bercerai, ibu Pemohon saat ini tidak diketahui lagi domisilinya sedangkan ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yayat Muhayat dan Nani Chodijah mempunyai 4 orang anak yang bernama Yossi Apriyana Fatria, Yuristia Oktaviani, Yan Andre, dan Radittio Rezky ;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak ayah kandung Radittio meninggal dunia, Pemohon lah yang mengurus dan merawat Radittio ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

2. Resna Melandi bin Ridwan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, dan saksi juga tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, orangtua Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Yayat Muhayat dan Nani Chodijah namun orangtua Pemohon sudah bercerai ;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum Yayat Muhayat dan Nani Chodijah mempunyai 4 orang anak yang bernama Yossi Apriyana Fatria, Yuristia Oktaviani, Yan Andre, dan Radittio Rezky ;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya sudah pergi dan tidak diketahui lagi domisilinya sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian atas adiknya yang masih dibawah umur bernama Radittio berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak lain dari almarhum Yayat Muhayat Bin Sukarna maupun saudara-saudara almarhum Yayat Muhayat Bin Sukarna tidak ada yang keberatan atas perwalian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari Radittio Rezky bin Yayat Muhayat, Umur 16 Tahun, dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini tinggal dengan Pemohon, hal ini disebabkan ayah dari Radittio Rezky bin Yayat Muhayat sudah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui dimana keberadaannya, dan telah bercerai dengan almarhum Yayat Muhayat, selain itu pihak keluarga pun tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Radittio Rezky bin Yayat Muhayat ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pula, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila : Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung dari Radittio Rezky bin Yayat Muhayat sudah meninggal dunia dan ibu kandungnya sudah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) maka Pemohon sebagai kakak kandung dari Radittio Rezky bin Yayat Muhayat mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoaannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-6 dan P.10, telah dibubuhi meterai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna ( *volledig bewijskracht*) dan mengikat ( *bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-6 dan P-10, adalah akta otentik, maka bukti surat-surat tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 maka terbukti bahwa Radittio Rezky bin Yayat Muhayat adalah anak kandung dari Yayat Muhayat dan Nani Chodijah Binti Kasdi, lahir tanggal 04 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Akta Cerai) maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Yayat Muhayat dengan Nani Chodijah Binti Kasdi, telah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 bukan merupakan akta autentik karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari Kepala Desa atau Lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berpendapat bahwa bukti surat P.5, merupakan bukti awal yang menerangkan bahwa Yayat Muhayat sudah meninggal dunia, dan bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti Yayat Muhayat bin Sukarna telah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti Nani Chodijah Binti Kasdi sudah tidak diketahui lagi domisilnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 bukan merupakan akta autentik majelis berpendapat hanya sebagai bukti awal namun pihak yang membuat pernyataan telah hadir sendiri di persidangan, dan masing-masing

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan pula bahwa tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adiknya sendiri ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-10, yaitu Buku Rekening BRI atasnama Yayat Muhayat, karenanya terbukti semasa hidupnya almarhum Yayat Muhayat mempunyai simpanan di Bank BRI dan terbukti pula maksud Pemohon dan pihak keluarga almarhum Yayay Muhayat yang akan melakukan pencairan uang dan penutupan Rekening Bank tersebut ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian ( dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144, 144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) , karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon selama ini telah merawat dan mengasuh Radittio Rezky bin Yayat Muhayat, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan ibu kandung dari Radittio Rezky bin Yayat Muhayat tidak diketahui lagi domisilinya, bahwa usia Radittio Rezky bin Yayat Muhayat belum dipandang dewasa sehingga diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum dan pihak keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adiknya sendiri ;.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari Radittio Rezky bin Yayat Muhayat karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa karena Radittio Rezky bin Yayat Muhayat secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melaksanakan kepentingan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus pencairan dan penutupan rekening BRI almarhum Yayat Muhayat, hal mana yang merupakan kewajiban dan milik anaknya,

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Radittio Rezky bin Yayat Muhayat berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya";
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin" ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Yuristia Oktaviani Binti Yayat Muhayat) sebagai wali dari anak yang bernama Radittio Rezky, laki-laki, di Bogor 04 Juni 2005 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

Hakim Anggota,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayah, S.Ag.**

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);